



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA

dan

BUPATI SIKKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

10. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
11. Pengawasan Kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
12. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
13. Dusun adalah bagian wilayah Desa yang merupakan lingkungan pelaksanaan pemerintah Desa.
14. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
15. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
16. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sikka.
17. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka.
18. Bupati adalah Bupati Sikka.

Pasal 2

Maksud pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Tujuan pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk:

- a. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik di Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. keanggotaan BPD;
- b. pemberhentian anggota BPD
- c. kelembagaan BPD;
- d. fungsi BPD;
- e. tugas dan wewenang BPD;
- f. hak dan kewajiban BPD;
- g. laporan kinerja BPD
- h. larangan anggota BPD;
- i. peraturan tata tertib BPD;
- j. hubungan BPD dengan lembaga lain di Desa;
- k. pembinaan dan pengawasan; dan
- l. pendanaan.

BAB II

KEANGGOTAAN BPD

Bagian Kesatu

Anggota BPD

Pasal 5

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari golongan profesi, pemuka agama, tokoh pemuda dan pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (4) Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jumlah penduduk sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa sebanyak 5 (lima) orang;
 - b. jumlah penduduk 1.501 (seribu lima ratus satu) jiwa sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa sebanyak 7 (tujuh) orang; dan
 - c. jumlah penduduk di atas 3.000 (tiga ribu) jiwa sebanyak 9 (sembilan) orang.
- (5) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah Dusun.

Bagian Kedua

Pengisian Anggota BPD

Paragraf 1

Persyaratan Calon Anggota BPD

Pasal 6

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. tidak sedang menduduki jabatan sebagai perangkat Desa, pengurus/anggota partai politik, pegawai BUMN/BUMD, pegawai negeri sipil dan/atau TNI/Polri;
- f. bukan sebagai pendamping lokal Desa atau tenaga ahli lainnya yang dibiayai oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi;
- g. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- h. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
- i. bertempat tinggal di wilayah pemilihan;
- j. sehat jasmani dan rohani; dan
- k. berkelakuan baik.

Pasal 7

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:

- a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuat oleh yang bersangkutan dan bermeterai;
- b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika dibuat oleh yang bersangkutan dan bermeterai;
- c. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi pejabat yang berwenang;
- d. fotokopi ijazah pendidikan formal yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. surat keterangan bukan sebagai perangkat Desa, pengurus/anggota partai politik, pegawai negeri sipil yang dikeluarkan oleh Kepala Desa;
- f. surat pernyataan bukan sebagai pendamping lokal Desa atau tenaga ahli lainnya di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- g. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- h. fotokopi e-KTP yang dilegalisasi pejabat berwenang;
- i. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter di Puskesmas atau Rumah Sakit; dan
- j. surat keterangan catatan kepolisian.

Paragraf 2

Panitia Pengisian Anggota BPD

Pasal 8

- (1) Kepala Desa membentuk panitia untuk melaksanakan pengisian anggota BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan jumlah ganjil paling banyak 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.

- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.
- (5) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dicalonkan sebagai anggota BPD.
- (6) Masa kerja panitia pengisian anggota BPD berakhir sampai dengan dilantiknya Anggota BPD.

Pasal 9

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ditetapkan dengan susunan personalia:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas untuk:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa;
 - c. menetapkan jumlah kuota anggota BPD dari setiap Dusun;
 - d. melakukan sosialisasi tentang tata cara dan tahapan pengisian keanggotaan BPD;
 - e. melakukan konsultasi dan koordinasi terkait penyelesaian permasalahan dan kendala dalam pengisian keanggotaan BPD;
 - f. melakukan penjarangan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dari setiap Dusun berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - g. menetapkan calon anggota BPD perwakilan Dusun;
 - h. menetapkan calon anggota BPD perwakilan perempuan;
 - i. memfasilitasi musyawarah antara calon anggota BPD untuk menetapkan mekanisme pengisian anggota BPD;
 - j. membuat berita acara penetapan mekanisme pengisian anggota BPD;
 - k. melaksanakan pemilihan secara langsung atau proses musyawarah perwakilan di setiap Dusun;
 - l. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara atau musyawarah perwakilan;
 - m. menetapkan calon anggota BPD terpilih di setiap Dusun;
 - n. menetapkan calon anggota BPD terpilih perwakilan perempuan di tingkat Desa;

- o. membuat berita acara hasil penetapan calon anggota BPD dan disampaikan kepada Kepala Desa; dan
- p. bersama Kepala Desa mempersiapkan pelantikan anggota BPD.

Pasal 10

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, dilakukan di setiap Dusun.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur pemerintah kecamatan dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, dilakukan kepada Kepala Desa, Camat, dan perangkat daerah yang membidangi urusan masyarakat dan desa.
- (2) Konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan.
- (3) Apabila konsultasi dan koordinasi dilakukan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasilnya dituangkan dalam berita acara.

Pasal 12

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
- (3) Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Tata Cara Pengisian Keanggotaan BPD

Pasal 13

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:

- a. pengisian berdasarkan keterwakilan Dusun; dan
- b. pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 14

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah Dusun.
- (2) Unsur wakil wilayah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Desa dari wilayah Dusun bersangkutan.
- (3) Wilayah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam Desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
- (4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kuota anggota BPD dari setiap Dusun sama dengan jumlah penduduk Dusun yang bersangkutan dibagi bilangan pembagi penduduk;
 - b. bilangan pembagi penduduk sama dengan jumlah penduduk Desa dibagi jumlah anggota BPD; dan
 - c. apabila jumlah penduduk suatu Dusun kurang dari bilangan pembagi penduduk maka kuota anggota BPD dari Dusun tersebut adalah 1 (satu) orang.

Pasal 15

- (1) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dilaksanakan oleh Panitia dengan menggunakan mekanisme pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui Proses pemilihan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (3) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (4) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.

- (5) Calon anggota BPD terpilih yang menjadi Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa harus mengundurkan diri dari kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 16

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih dan diselenggarakan dalam forum musyawarah khusus perempuan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan Dusun dan keterwakilan perempuan serta mekanisme pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Penetapan Anggota BPD

Pasal 18

- (1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia.
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari Panitia untuk diresmikan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan hasil pemilihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Camat menyampaikan laporan hasil pemilihan kepada Bupati berdasarkan laporan panitia.

Paragraf 5
Peresmian Anggota BPD
Pasal 19

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.

Paragraf 6
Pengucapan Sumpah/Janji Anggota BPD
Pasal 20

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengucapan sumpah janji anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.
- (3) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:
”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus- lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 21

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Paragraf 7

Masa Keanggotaan BPD

Pasal 22

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Paragraf 8

Pelatihan Anggota BPD

Pasal 23

- (1) Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelatihan bagi anggota BPD dapat dilakukan secara berkala setiap tahun anggaran sesuai kebutuhan Desa dan kondisi Keuangan Desa.
- (3) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau APBDesa.

BAB III
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemberhentian Anggota BPD
Pasal 24

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - i. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan/Desa adat, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
 - j. bertempat tinggal di luar wilayah asal pemilihan; dan/atau
 - k. ditetapkan sebagai calon kepala desa.

Pasal 25

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.

- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pemberhentian Sementara Anggota BPD

Pasal 26

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara, yang dibuktikan dengan surat penetapan sebagai tersangka dari pihak yang berwenang.
- (2) Pimpinan BPD mengusulkan pemberhentian sementara anggota BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima surat penetapan sebagai tersangka dari pihak yang berwenang bagi anggota BPD.
- (3) Usulan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan dengan surat penetapan sebagai tersangka dari pihak yang berwenang.
- (4) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian sementara anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian dari pimpinan BPD.
- (5) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian sementara anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian dari Kepala Desa.
- (6) Bupati menetapkan pemberhentian sementara anggota BPD dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sementara anggota BPD.
- (7) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka akan diberhentikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (8) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara dinyatakan tidak bersalah dan/atau dibebaskan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Bupati mengaktifkan kembali anggota BPD yang diberhentikan sementara dengan keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6), berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.
- (2) Pemberhentian sebagai pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan BPD paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Bupati mengenai pemberhentian sementara anggota BPD diterima oleh BPD.
- (3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antarwaktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya keputusan BPD mengenai pemberhentian BPD.
- (4) Dalam hal pimpinan BPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka Bupati mengaktifkan kembali yang bersangkutan menjadi anggota BPD.
- (5) Pimpinan BPD pengganti antarwaktu ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (6) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan.
- (7) Camat atas nama Bupati mengesahkan Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 3 (tiga) hari sejak disampaikan.
- (8) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat.

Bagian Ketiga

Pengisian Anggota BPD Antarwaktu

Pasal 28

- (1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.

- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.
- (3) Calon anggota BPD nomor berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan data rekapitulasi hasil pemilihan anggota BPD pada Dusun anggota BPD yang berhenti.

Pasal 29

- (1) Pimpinan BPD mengusulkan calon anggota BPD antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kepada Bupati melalui Kepala Desa paling lama (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan Bupati tentang peresmian pemberhentian anggota BPD.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak usulan disampaikan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati.
- (4) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD antarwaktu dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.
- (5) Peresmian anggota BPD antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 30

- (1) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 31

- (1) Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

BAB IV

KELEMBAGAAN BPD

Bagian Kesatu

Struktur Organisasi BPD

Pasal 32

- (1) Struktur organisasi kelembagaan BPD terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Ketua Bidang.
- (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemilihan Pimpinan BPD dan Ketua Bidang

Pasal 33

- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan/atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan/atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.
- (5) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila memenuhi kuorum.
- (6) Penetapan pimpinan BPD dan ketua bidang terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 34

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan.
- (3) Camat atas nama Bupati mengesahkan keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterima.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat.

Bagian Ketiga

Staf Administrasi BPD

Paragraf 1

Pengangkatan Staf Administrasi BPD

Pasal 35

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.
- (2) Tenaga staf administrasi BPD berkedudukan sebagai tenaga sekretariat BPD.
- (3) Tenaga staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

- (4) Tenaga staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah umum atau sederajat;
 - e. memahami pengoperasian komputer;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. tidak sedang menduduki jabatan sebagai anggota BPD;
 - h. tidak sedang bekerja pada instansi/perusahaan lain;
 - i. diutamakan mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan, administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan bidang perencanaan; dan
 - j. memenuhi kelengkapan administrasi.
- (5) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik terbaru;
 - d. fotokopi ijazah;
 - e. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - f. fotokopi sertifikat pelatihan komputer;
 - g. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter di Puskesmas atau Rumah Sakit;

- h. surat pernyataan tidak sedang bekerja pada instansi/perusahaan lain dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup; dan
- i. surat permohonan menjadi tenaga staf administrasi BPD dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup yang ditujukan kepada pimpinan BPD.

Pasal 36

- (1) Pimpinan BPD mengusulkan calon tenaga staf administrasi yang memenuhi syarat kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa mengangkat tenaga staf administrasi BPD berdasarkan usulan Pimpinan BPD dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Tenaga staf administrasi BPD dibiayai dari APBDesa sesuai kemampuan Keuangan Desa.
- (4) Masa kerja tenaga staf administrasi BPD selama 1 (satu) tahun.

Paragraf 2

Perpanjangan Masa Kerja Tenaga Staf Administrasi BPD

Pasal 37

- (1) Pimpinan BPD dapat memperpanjang masa kerja tenaga staf administrasi BPD berdasarkan hasil evaluasi kinerja oleh BPD.
- (2) Usulan perpanjangan masa kerja tenaga staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa menetapkan perpanjangan masa kerja tenaga staf administrasi BPD dengan keputusan Kepala Desa.

Paragraf 3

Pemberhentian Tenaga Staf Administrasi BPD

Pasal 38

- (1) Pimpinan BPD dapat mengusulkan pemberhentian tenaga staf administrasi BPD kepada Kepala Desa.
- (2) Pemberhentian tenaga staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:

- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. berdasarkan hasil evaluasi kinerja;
 - f. tidak melaksanakan tugas selama 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau
 - g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai tenaga staf administrasi BPD.
- (3) Kepala Desa memberhentikan tenaga staf administrasi BPD berdasarkan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari sejak usulan diterima.

BAB V
FUNGSI BPD
Pasal 39

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa.

BAB VI
TUGAS DAN WEWENANG BPD
Bagian Kesatu
Tugas
Pasal 40

BPD mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;

- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi LKPPD;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Tata cara pelaksanaan tugas BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Wewenang BPD

Pasal 42

BPD berwenang:

- a. melakukan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui Camat;
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan APBDesa;
- k. mengelola biaya operasional BPD;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN BPD

Bagian Kesatu

Hak BPD

Paragraf 1

Umum

Pasal 43

BPD berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDesa.

Paragraf 2

Pengawasan

Pasal 44

- (1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Paragraf 3

Pernyataan Pendapat

Pasal 45

- (1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BPD.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPD.

Paragraf 4

Biaya Operasional

Pasal 46

- (1) BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.

Bagian Kedua

Hak Anggota BPD

Pasal 47

- (1) Anggota BPD berhak:
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;

- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari APBDesa.
- (2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak:
- a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri;
 - b. penghargaan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi; dan
 - c. dalam hal anggota BPD dari Desa yang mengalami perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa, pemekaran atau penghapusan Desa, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, maka diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 48

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan yang diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja yang diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (5) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (6) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kewajiban Anggota BPD
Pasal 49

Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- g. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

BAB VIII
LAPORAN KINERJA BPD
Pasal 50

- (1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sistematis Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan/atau lisan.

- (4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 51

- (1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.

BAB IX

LARANGAN ANGGOTA BPD

Pasal 52

Anggota BPD dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa atau perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan/atau jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. menjadi pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB X
PERATURAN TATA TERTIB BPD
Pasal 53

- (1) BPD menyusun peraturan tata tertib.
- (2) Peraturan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.
- (3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan;
 - c. waktu musyawarah;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah;
 - e. tata cara musyawarah;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD;
dan
 - g. pembuatan berita acara musyawarah.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi penetapan pimpinan musyawarah apabila:
 - a. pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. ketua BPD berhalangan hadir; dan
 - c. ketua dan wakil ketua berhalangan hadir.
- (6) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga meliputi penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.

- (7) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
- a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai Pengawasan Kinerja Kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (8) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f meliputi:
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (9) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

BAB XI

HUBUNGAN BPD DENGAN LEMBAGA LAIN DI DESA

Pasal 54

Hubungan kerja antara BPD dan Pemerintah Desa sebagai mitra kerja dan berkedudukan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan.

Pasal 55

Hubungan kerja antara BPD dan lembaga lain di desa bersifat konsultatif dan koordinatif.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 56

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh:
 - a. Bupati; dan
 - b. Camat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
 - a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
 - b. memberikan bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
 - c. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu;
 - d. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD; dan
 - e. memfasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan Camat di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. mengoordinasikan kegiatan Pemerintahan Desa; dan
 - b. mengawasi, membina, memantau, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 57

Pendanaan BPD dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
- b. APBDesa; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

- (1) Anggota BPD yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai selesai masa jabatannya dan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) BPD yang telah habis masa jabatannya dan telah diperpanjang berdasarkan Surat Edaran Bupati Sikka Nomor: DPMD.140/207a/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Penundaan Pengisian Dan Peresmian Anggota BPD Dan Pengisian Anggota BPD Antar Waktu, paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan wajib melaksanakan pengisian keanggotaan BPD.
- (3) Proses pengisian keanggotaan BPD yang telah dilaksanakan oleh panitia dan terhenti berdasarkan Surat Edaran Bupati Sikka Nomor: DPMD.140/207a/ VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Penundaan Pengisian Dan Peresmian Anggota BPD, Dan Pengisian Anggota BPD Antar Waktu, dapat melanjutkan pengisian keanggotaan BPD dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 12 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 89), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 18 Desember 2020

BUPATI SIKKA,

CAP,TTD.

FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 18 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,

CAP,TTD.

WILHELMUS SIRILUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2020 NOMOR 6
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 06

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Desa sebagai salah satu sistem pemerintahan yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka diakui eksistensinya. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang” hal ini membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan desa dalam sistem pemerintahan Indonesia. Salah satu prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa adalah prinsip musyawarah, demokratis dan partisipatif. Untuk mewujudkan prinsip tersebut, maka pemerintahan desa tidak hanya terdiri atas pemerintah desa, namun terdapat juga BPD.

Kabupaten Sikka memiliki 147 (seratus empat puluh tujuh) desa yang termasuk dalam 21 (dua puluh satu) kecamatan. Banyaknya desa tersebut semakin menegaskan peranan penting dari keberadaan BPD untuk menunjang partisipasi masyarakat desa dalam Pemerintahan Desa di Kabupaten Sikka. Desa-desa di Kabupaten Sikka membutuhkan BPD sebagai wadah atau lembaga yang dapat menyalurkan segala aspirasi masyarakat di dalam pembangunan desa. Selama ini, pengaturan terkait dengan BPD di Kabupaten Sikka menggunakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015, namun peraturan daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum terutama dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi serta perkembangan kehidupan bermasyarakat di desa khususnya mengenai mekanisme pemilihan keanggotaan BPD sehingga tidak menimbulkan permasalahan di masyarakat Desa. Dalam Peraturan Daerah ini, mekanisme pengisian anggota BPD diatur

Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 12 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa belum mampu menjawab permasalahan yang ada di desa dan perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Oleh karena itu Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 12 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu di cabut dan dibuat Peraturan Daerah baru sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh cara menentukan bilangan pembagi penduduk dan penghitungan kuota anggota BPD dari Dusun sebagai berikut:

Diketahui:

Jumlah Penduduk suatu Desa (JPDs) : sebanyak 2.500 Orang

Jumlah Penduduk suatu Dusun (JPDn) : sebanyak 600 Orang

Jumlah Anggota BPD (JBPD) : sebanyak 7 orang

Cara menentukan Bilangan Pembagi Penduduk (BPP):

$BPP = JPDs : JBPD$

$= 2.500 : 7$

$= 357.14$ (dibulatkan ke bawah)

maka, Bilangan Pembagi Penduduk adalah 357.

Cara menghitung kuota anggota BPD dari Dusun (KDn):

$KDn = JPDn : BPP$

$= 600 : 357$

$= 1.68$ (dibulatkan ke atas menjadi 2)

maka, kuota anggota BPD dari Dusun sebanyak 2 orang.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Kuorum adalah jumlah suara yang paling sedikit dalam mengambil keputusan.

Contoh : jumlah anggota BPD 9, kuorum = 5, jumlah anggota BPD 7, kuorum = 4 dan jumlah anggota BPD 5, kuorum = 3

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.